

## **Upaya Kepolisian (POLRI) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek (Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)**

Aunurrio Anugerah Rinaskrie  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Email: [rio.bogaankk@yahoo.com](mailto:rio.bogaankk@yahoo.com)

***Abstraksi:** Merek merupakan hak perorangan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dan pelanggaran atas merek dapat dikenai sanksi pidana. Di wilayah Jawa Timur banyak terjadi kasus tindak pidana merek. Hal ini diperlukan penanggulangan dari kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kriminologis. Penanggulangan tindak pidana merek meliputi tiga hal, yaitu tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Direktorat Jendral HKI dan ahli yang berbeda-beda, serta fungsi koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tinggi yang masih kurang.*

***Kata Kunci:** Tindak pidana merek, Delik aduan, Tindakan kepolisian*

***ABSTRACT:** Brand is a form of individual's rights which protected by Law Number 15, 2001 about Brand, and collision to brand can be hit sanction of crime. Those are many brand violation occurred in East Java. In case of violation, it seems the Indonesian Police need to improve the prevention. This research, utilizes the method of juridical criminology research. Brand tackling crime covers three things, those are action pre-emptive, preventive, and repressive. Constraint faced by police is limited in crime by accusation, the difference of law consideration among Directorate-General of IPR and professionals, and cooperation among police department and high public attorney which seems uneffective.*

***Keywords:** Brand crime, Crime by accusation, Action of Police*

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual secara sederhana dapat dirumuskan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri ini meliputi Paten, Desain Industri, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Tindak pidana pemalsuan di bidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat.

Untuk mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek.

Perlindungan hukum berlaku bagi HKI yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan adanya sertifikat. Merek terdaftar menunjukkan legalitas bagi pemiliknya yang berarti hukum hanya menganggap sah, melindungi, dan memberikan kepastian bahwa orang yang mendaftarkan mereknya itulah sebagai pemilik yang berhak atas merek tersebut.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi di wilayah hukum Polda?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan merek?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu dengan mengkaji bahan-bahan primer yang didapat dengan melakukan survei serta wawancara secara mendalam mengenai pokok kasus yang dikaji kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik, serta pihak pemalsu merek khususnya di kota Surabaya dimana kasus tindak pidana pemalsuan merek ini terjadi.

Metode pendekatan penelitian ini bersifat yuridis kriminologis, yaitu dengan cara melakukan pengumpulan data berkaitan dengan fakta-fakta tentang penanganan tindak pidana pemalsuan merek, kemudian dilakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ditemukan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong perilaku tersebut. Setelah mempelajari fakta-fakta dan sebab-akibat dari perilaku tersebut maka dilakukan analisa untuk menemukan dan mengungkapkan hukum bersifat ilmiah.

## PEMBAHASAN

Tindak pidana merek tergolong dalam delik aduan sebagaimana tercantum dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Delik aduan ini hanya bisa diproses apabila ada laporan pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah pihak pemilik merek yang terdaftar. Proses dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek yaitu:

a. Penerimaan Aduan

Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek adalah dengan menerima aduan dari pihak pemilik merek asli yang terdaftar sertifikat hak mereknya (untuk selanjutnya disebut pihak pelapor). Dalam penerimaan aduan ini, pelapor harus membawa barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana merek (palsu) dan membawa barang yang asli (lengkap dengan sertifikat merek terdaftar) ke Kantor Subdit Tipid Indagsi Polda Jatim untuk memperjelas tentang kejahatan pemalsuan merek yang terjadi. Karena itu merupakan dasar bagi kepolisian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut tahap penyidikan dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek.

b. Melakukan Penyidikan

Dalam proses penyidikan untuk tindak pidana pemalsuan merek, penyidik juga berpedoman seluruhnya pada KUHAP. Tetapi, tata cara yang

dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, berbeda dengan tata cara pemeriksaan dalam kejahatan umum lainnya. Proses penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya dilakukan oleh penyidik dengan memeriksa tersangka sebagai langkah awalnya, karena dalam kejahatan umum, tersangka pasti sudah tertangkap sebelum penyidikan ini berlangsung dan tanpa melalui surat pemanggilan. Lalu, dalam pemeriksaan ahli untuk kejahatan umum, penyidik akan memanggil ahli apabila dianggap perlu (seperti dalam hal pemalsuan surat dan visum).

c. Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan

Penyidik yang sebelumnya telah mendapatkan cukup bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, akan melanjutkan ke tahap penggeledahan dan penyitaan. Dalam tahap ini, penyidik harus melakukan pengajuan persetujuan penyitaan dan penggeledahan yang mana ada 2 cara, yaitu:<sup>1</sup>

- i. Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan.
- ii. Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan.

d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

Dalam tahap ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk selanjutnya melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara

---

<sup>1</sup> AKP Kurniawati D.L, wawancara diambil tanggal 26 April 2014, pukul 10.00 WIB

keseluruhan mulai pemeriksaan saksi-saksi hingga penggeledahan dan penyitaan. dalam BAP ini akan termuat segala bentuk pernyataan ahli yang menguatkan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus sengketa merek, lalu pernyataan saksi-saksi, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini nantinya akan diberkaskan yang nantinya akan dinamakan Berkas Perkara. Dalam tindak pidana merek, apabila BAP belum selesai diberkaskan, terlapor/tersangka bisa meminta pengalihan perkara ke Pengadilan Niaga untuk menghindari sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

e. Melakukan Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan ringkasan secara keseluruhan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk dibahas secara bersama-sama dengan seluruh unit untuk mendapatkan saran dan kritik atas kasus merek yang ditangani penyidik. Gelar perkara ini adalah sarana penyidik membeberkan kasus yang ditangani dan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh unit dalam Subdit I Tipid Indagsi. Setelah gelar perkara selesai, maka penyidik dapat segera melengkapi BAP apabila ada tambahan dalam gelar perkara, lalu akan diberikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

f. Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan

Setelah proses pemberkasan dan gelar perkara selesai, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diperiksa dan diteliti apakah berkas perkara tersebut telah lengkap atau belum. Penyerahan

berkas perkara ini biasanya disertai barang bukti untuk meyakinkan penuntut umum. Apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi lagi kekurangannya. Proses penyerahan dan pengembalian inilah yang dinamakan pra penuntutan.

Dalam upaya menangani pemalsuan merek yang terjadi di daerah hukum Polda Jatim, setiap pihak dan sistemnya harus bekerja dan berjalan secara berkesinambungan, agar tercipta keselarasan antara sistem dan segala sarana prasarannya. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh penyidik dari Unit I HKI Subdit I Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Jatim. Berikut adalah beberapa kendala yang dialami, antara lain:

1. Terbatas dalam delik aduan

Dari penjelasan delik aduan dalam bab kajian pustaka, dikatakan bahwa dalam delik aduan absolut adalah merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjual-belikan di pasaran.

1. Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI dan ahli yang selalu berbeda-beda

Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpacu pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam memberikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.

2. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi

Setelah kepolisian menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan tinggi, kepolisian masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan. Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana merek. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana merek masih bisa melakukan tindakan produksi maupun penjualan barang hasil tindak pidana



tersebut dengan sangat leluasa, karena mereka belum mendapatkan kepastian hukum akan putusan dari Kejaksaan.

## **KESIMPULAN**

1. Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek ada 3 (tiga) macam:

a. Tindakan pre-emptif

Dilakukan dengan himbauan dan pendekatan, termasuk sosialisasi kepada para pemilik merek terdaftar dalam bentuk suatu kegiatan acara.

b. Tindakan preventif

Tindakan preventif dalam tindak pidana merek adalah sama dengan tindakan pre-emptif, yaitu himbauan dan pendekatan, termasuk sosialisasi kepada para pemilik merek terdaftar dalam bentuk suatu kegiatan acara.

c. Tindakan represif

Tindakan represif dari pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana merek terbagi dalam 6 (enam) tahap, yaitu sebagai berikut:

i. Penerimaan aduan

ii. Melakukan Penyidikan

iii. Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan

iv. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

v. Melakukan Gelar Perkara

vi. Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan

2. Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana merek adalah sebagai berikut:

- a. Terbatas dalam hal delik aduan
- b. Adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diberikan oleh para ahli dan Ditjen HKI
- c. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi

### **SARAN**

1. Peningkatan pemahaman penyidik terhadap kasus tindak pidana merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikuti seminar hukum tentang tindak pidana merek.
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi, yaitu antara kepolisian dan Ditjen HKI. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang Ditjen HKI dalam gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang sulit dan membutuhkan penanganan yang serius.
3. Pemberian edukasi kepada masyarakat agar jangan memakai merek orang lain yang telah terdaftar dan terbit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Bayumedia, Malang.
- Djumhana, Muhammad, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suara Pengantar*, Refika Aditama Bandung. Gautama, Sudargo, 1977, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, Trips, GATT, Putaran Uruguay*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartanegara, Satochid, tanpa tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*. Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Margono, Suyud dan Hadi, Longginus, 2002, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Cetakan I. Liberty, Yogyakarta.
- Saidin, H. Ok, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi 7, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2004, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Soedjono, 1988, **Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention**, Alumni, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Edisi 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum atas Hak Kekayaan intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan 1, Alumni, Bandung.

Weda, Made Darma, 1996, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pedoman Penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013

Data Berkas Perkara Nomor: BP/5/IX/2011/Ditreskrimsus

Data Kasus Sengketa Merek Larutan Penyegar Badak dan Cap Kaki Tiga

Data Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Jatim

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **INTERNET**

"**Hukum Perlindungan Konsumen**" <<http://www.data/skripsi/pemalsuan.htm>>

<http://hukumpidana77.blogspot.com/2012/05/delik-aduan.html>

<http://www.reskrimsusjatim.com/profile/orgsubdit1>

<http://kamusbahasaIndonesia.org>